



STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

STD/LP3MPT/SPMI/G.01

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.01	17 Maret 2015	0	2 dari 8

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Susi Novaryatiin, M.Si.	Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu		
2. Pemeriksaan	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		
3. Persetujuan	Drs.. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
4. Penetapan	Drs. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
5. Pengendalian	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		



STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.01	17 Maret 2015	0	3 dari 8

1. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya	<p>VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none">Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>.Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
2. Rasionale Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	<p>Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UM Palangkaraya dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan, pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat, diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.</p> <p>Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UM Palangkaraya melalui LP2M menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.</p>
3. Pihak yang Bertanggungjawab	<ol style="list-style-type: none">RektorWakil Rektor 1



STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.01	17 Maret 2015	0	4 dari 8

untuk Mencapai Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	<ul style="list-style-type: none">c. Ketua LP2Md. Dekan Fakultas / Direktur Pascasarjanae. Ketua Program Studif. Doseng. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none">a. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum NKRI.b. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.c. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.d. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud adalah:<ul style="list-style-type: none">1) Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan.2) Pemanfaatan teknologi tepat guna.3) Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.4) Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
5. Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	<ul style="list-style-type: none">a. LP2M mengarahkan pelaksana untuk menghasilkan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka:<ul style="list-style-type: none">1) Menerapkan IPTEK sesuai panduan terbaru2) Mengamalkan IPTEK sesuai dengan panduan terbaru3) Membudayakan IPTEK kepada masyarakat yang sesuai karakteristiknya.



STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.01	17 Maret 2015	0	5 dari 8

	<ol style="list-style-type: none">4) Ikut membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan IPTEK5) Pengamalan IPTEK mendorong Peningkatan Iman dan Taqwa6) Pengamalan IPTEK tidak memunculkan penyimpangan Iman dan Taqwa7) Menerapkan atau memanfaatkan IPTEK sebagai tindak lanjut hasil penelitian <p>b. Pelaksana memperoleh hasil pengabdian kepada masyarakat berupa produk yang memiliki ciri :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Kemampuan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika yang relevan.2) Pengembangan IPTEK yang ada di masyarakat.3) Berupa pemanfaatan teknologi tepat guna.4) Berupa bahan pengembangan IPTEK.5) Dapat menjadi bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. <p>c. Pelaksana wajib menyebarluaskan hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	<ol style="list-style-type: none">a. Melakukan koordinasi antara Universitas dengan LP2M secara berkala.b. Mendukung pendanaan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat, publikasi, pengajuan HaKi/paten, dan peningkatan akreditasi jurnal ilmiah yang ada lingkungan UM Palangkaraya.c. Menciptakan hubungan kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil pengabdian kepada masyarakat.d. Menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif untuk menjalin pengabdian



STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.01	17 Maret 2015	0	6 dari 8

	<p>kepada masyarakat kemitraan.</p> <p>e. Mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya serta transformasi ke Universitas lain di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>f. Melakukan koordinasi antara Dekan, Ketua Program Studi, Dosen dan Perwakilan Mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas dan Program Studi.</p>
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)</p>	<p>a. Hasil pengabdian kepada masyarakat bermanfaat dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Menerapkan IPTEK sesuai panduan terbaru2) Mengamalkan IPTEK sesuai dengan panduan terbaru3) Membudayakan IPTEK kepada masyarakat yang sesuai karakteristiknya4) Ikut membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan IPTEK5) Pengamalan IPTEK mendorong Peningkatan Iman dan Taqwa6) Pengamalan IPTEK tidak memunculkan penyimpangan Iman dan Taqwa7) Menerapkan atau memanfaatkan IPTEK sebagai tindak lanjut hasil penelitian <p>b. Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan produk yang memiliki ciri:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Kemampuan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika yang relevan.2) Pengembangan IPTEK yang ada di masyarakat.3) Berupa pemanfaatan teknologi tepat guna.4) Berupa bahan pengembangan IPTEK.5) Dapat menjadi bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.



STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.01	17 Maret 2015	0	7 dari 8

	<p>c. Hasil pengabdian kepada masyarakat wajib disebarluaskan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Seminar yang dilaksanakan secara internal dan dihadiri unsur dosen dan mahasiswa.2) Seminar yang dilaksanakan minimal oleh Program Studi yang dihadiri oleh peserta dari Perguruan Tinggi lain yang relevan dengan bidang Program Studi.3) Dipublikasikan dalam buku, prosiding, jurnal ilmiah, diutamakan jurnal ilmiah terakreditasi dan jurnal ilmiah internasional.4) Diproses untuk mendapatkan HaKI dan hak paten.
8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini perlu dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkarayab. Prosedur Pelaporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakatc. Prosedur Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakatd. Prosedur Tindak Lanjut Hasil Pengabdian kepada Masyarakate. Panduan Penyusunan Proposal dan Laporan Bantuan Biaya Pengabdian kepada Masyarakat Bagi Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Palangkarayaf. Formulir Pengesahan Laporan Pengabdian kepada Masyarakatg. Formulir Rincian Dana Pengabdian kepada Masyarakath. Formulir Artikel Hasil Pengabdian kepada Masyarakati. Formulir Berita Acara Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">a. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosenb. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggic. UU No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)d. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010e. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggif. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.01	17 Maret 2015	0	8 dari 8

	<p>g. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014</p> <p>h. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2015-2019</p> <p>i. Renop UM Palangkaraya Tahun 2015-2019</p> <p>j. Kebijakan Mutu UM Palangkaraya</p> <p>k. Manual Mutu Hasil Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya</p>
--	--





STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

STD/LP3MPT/SPMI/G.02

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.02	17 Maret 2015	0	2 dari 6

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Susi Novaryatiin, M.Si.	Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu		
2. Pemeriksaan	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		
3. Persetujuan	Drs.. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
4. Penetapan	Drs. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
5. Pengendalian	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		



STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.02	17 Maret 2015	0	3 dari 6

1. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya	<p>VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none">Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>.Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
2. Rasionale Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	<p>Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UM Palangkaraya dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan, pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat, diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.</p> <p>Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UM Palangkaraya melalui LP2M menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.</p>
3. Pihak yang Bertanggungjawab	<ol style="list-style-type: none">RektorWakil Rektor 1



STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.02	17 Maret 2015	0	4 dari 6

untuk Mencapai Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	<ul style="list-style-type: none">c. Ketua LP2Md. Dekan Fakultas / Direktur Pascasarjanae. Ketua Program Studif. Doseng. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none">a. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum NKRI.b. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.c. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	<ul style="list-style-type: none">a. LP2M menentukan jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh setiap dosen UM Palangkaraya.b. LP2M mengarahkan dosen untuk menentukan materi pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil penelitian, atau pengembangan IPTEK yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	<ul style="list-style-type: none">a. Melakukan koordinasi antara Universitas dengan LP2M secara berkala.b. Mendukung pendanaan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat, publikasi, pengajuan HaKi/paten, dan peningkatan akreditasi jurnal ilmiah yang ada lingkungan UM Palangkaraya.c. Menciptakan hubungan kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan



STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

STD/LP3MPT/SPMI/
G.02

17 Maret 2015

0

5 dari 6

	<p>kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>d. Menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif untuk menjalin pengabdian kepada masyarakat kemitraan.</p> <p>e. Mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya serta transformasi ke Universitas lain di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>f. Melakukan koordinasi antara Dekan, Ketua Program Studi, Dosen dan Perwakilan Mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas dan Program Studi.</p>
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)</p>	<p>a. Jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh setiap dosen:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pengabdian kepada masyarakat yang berskala internasional, minimal 1 kegiatan setiap tiga tahun.2) Pengabdian kepada masyarakat yang berskala nasional, minimal 1 kali setiap setahun.3) Pengabdian kepada masyarakat yang berskala lokal termasuk yang dibiayai PTM, minimal 1 kali setiap tahun. <p>b. Dari aspek kedalaman dan keluasan materi, isi kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib memperhatikan kedalaman dan keluasan materi pengabdian, hasil penelitian, atau pengembangan IPTEK yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.</p> <p>c. Isi kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.2) Pengembangan IPTEK dalam rangka pemberdayaan masyarakat.3) Peningkatan iman dan taqwa.4) Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka



STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.02	17 Maret 2015	0	6 dari 6

	<p>meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>5) Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, atau industri.</p>
8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini perlu dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkarayab. Prosedur Pengabdian kepada Masyarakatc. Panduan Penyusunan Proposal dan Laporan Bantuan Biaya Pengabdian kepada Masyarakat Bagi Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none">a. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosenb. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggic. UU No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)d. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010e. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggif. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggig. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014h. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2015-2019i. Renop UM Palangkaraya Tahun 2015-2019j. Kebijakan Mutu UM Palangkarayak. Manual Mutu Isi Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya



STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

STD/LP3MPT/SPMI/G.05

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.05	17 Maret 2015	0	2 dari 9

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Susi Novaryatiin, M.Si.	Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu		
2. Pemeriksaan	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		
3. Persetujuan	Drs.. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
4. Penetapan	Drs. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
5. Pengendalian	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		



STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.05	17 Maret 2015	0	3 dari 9

<p>1. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya</p>	<p>VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none">Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>.Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
<p>2. Rasionale Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)</p>	<p>Lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UM Palangkaraya dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan, pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat, diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.</p> <p>Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UM Palangkaraya melalui LP2M menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan</p>



STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.05	17 Maret 2015	0	4 dari 9

	kuantitas pengabdian kepada masyarakat.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	<ol style="list-style-type: none">a. Rektorb. Wakil Rektor 1c. Ketua LP2Md. Dekan Fakultas / Direktur Pascasarjanae. Ketua Program Studif. Doseng. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">a. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum NKRI.b. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.c. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.d. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
5. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	<ol style="list-style-type: none">a. LP2M menentukan kriteria minimal pelaksana di lingkungan UM Palangkaraya:<ol style="list-style-type: none">1) Pelaksana merupakan dosen tetap yayasan di lingkungan UM Palangkaraya yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan lapangan, mitra yang menjadi tempat pengabdian dan kebutuhan mitra serta sesuai dengan bidang keilmuan.2) Dosen yang mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat



STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.05	17 Maret 2015	0	5 dari 9

	<p>adalah dosen tetap yayasan di lingkungan UM Palangkaraya dan dapat dilakukan secara perseorangan atau berkelompok.</p> <ol style="list-style-type: none">3) Dosen tidak tetap hanya diperkenankan menjadi anggota kelompok dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat kelompok dan hanya satu judul pengabdian kepada masyarakat dalam satu tahun.4) Dalam pertimbangan tertentu calon dosen tetap dapat melakukan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan PTM/PTA, dan hanya menjadi anggota kelompok.5) Dosen tetap yang sedang melanjutkan studi diperkenankan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi.6) Dosen tetap yayasan yang sedang cuti, tidak diperkenankan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.7) Dosen, karena satu dan lain hal berhenti sebagai dosen tetap yayasan di UM Palangkaraya, maka hasil pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh UM Palangkaraya tidak boleh digunakan pada perguruan tinggi lain.8) Jumlah pelaksana dalam satu kelompok maksimal 5 orang. Dalam pertimbangan tertentu dapat melebihi 5 orang setelah mendapat persetujuan tim <i>reviewer</i>. <p>b. LP2M menetapkan kriteria minimal <i>reviewer</i>:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Dosen atau pakar yang memiliki reputasi di bidang pengabdian kepada masyarakat yang ditandai dengan jumlah pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan minimal 3 dalam tiga tahun terakhir di tingkat lokal/nasional/internasional.2) Dosen atau pakar yang pernah menjadi narasumber dalam seminar, kongres, atau kolokium, tentang pengabdian kepada
--	--



STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/G.05	17 Maret 2015	0	6 dari 9

	<p>masyarakat minimal 1 kali setiap tahun.</p> <p>3) Dosen yang pernah menulis buku ilmiah yang sesuai dengan bidang ilmunya.</p> <p>4) Bergelar magister dan memiliki kepangkatan akademik minimal Lektor/Doktor memiliki gelar akademik minimal Asisten Ahli.</p> <p>5) Mengikuti pelatihan <i>reviewer</i> baik di tingkat lokal maupun nasional.</p> <p>6) Mendapat SK dari Pimpinan UM Palangkaraya/Ketua LP2M.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	<p>a. Memberikan dukungan untuk memotivasi pelaksana menghasilkan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.</p> <p>b. Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi dan perguruan tinggi lain dalam rangka kerjasama peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>c. Menyelenggarakan dan/atau mengikuti pelatihan dan pertemuan ilmiah secara berkala yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>d. Memfasilitasi pelaksana berupa pemberian hibah biaya pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan motivasi pelaksana.</p> <p>e. Memfasilitasi pelaksana berupa media ilmiah yang dikelola UM Palangkaraya sebagai wadah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>f. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung terciptanya peningkatan motivasi pelaksana dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat.</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	<p>a. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <p>1) Pelaksana merupakan dosen tetap yayasan di lingkungan UM Palangkaraya yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan lapangan, mitra yang menjadi tempat pengabdian dan kebutuhan</p>



STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.05	17 Maret 2015	0	7 dari 9

mitra serta sesuai dengan bidang keilmuan.

- 2) Dosen yang mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat adalah dosen tetap yayasan di lingkungan UM Palangkaraya dan dapat dilakukan secara perseorangan atau berkelompok.
- 3) Dosen tidak tetap hanya diperkenankan menjadi anggota kelompok dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat kelompok dan hanya satu judul pengabdian kepada masyarakat dalam satu tahun.
- 4) Dalam pertimbangan tertentu calon dosen tetap dapat melakukan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan PTM/PTA, dan hanya menjadi anggota kelompok.
- 5) Dosen tetap yang sedang melanjutkan studi diperkenankan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi.
- 6) Dosen tetap yayasan yang sedang cuti, tidak diperkenankan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 7) Dosen, karena satu dan lain hal berhenti sebagai dosen tetap yayasan di UM Palangkaraya, maka hasil pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh UM Palangkaraya tidak boleh digunakan pada perguruan tinggi lain.
- 8) Jumlah pelaksana dalam satu kelompok maksimal 5 orang. Dalam pertimbangan tertentu dapat melebihi 5 orang setelah mendapat persetujuan tim *reviewer*.

b. *Reviewer* memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Dosen atau pakar yang memiliki reputasi di bidang pengabdian kepada masyarakat yang ditandai dengan jumlah pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan minimal 3 dalam tiga tahun terakhir di tingkat lokal/nasional/internasional.



STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/G.05	17 Maret 2015	0	8 dari 9

	<ol style="list-style-type: none">2) Dosen atau pakar yang pernah menjadi narasumber dalam seminar, kongres, atau kolokium, tentang pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali setiap tahun.3) Dosen yang pernah menulis buku ilmiah yang sesuai dengan bidang ilmunya.4) Bergelar magister dan memiliki kepangkatan akademik minimal Lektor/Doktor memiliki gelar akademik minimal Asisten Ahli.5) Mengikuti pelatihan <i>reviewer</i> baik di tingkat lokal maupun nasional.6) Mendapat SK dari Pimpinan UM Palangkaraya/Ketua LP2M.
8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini perlu dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkarayab. Prosedur Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakatc. Panduan Penyusunan Proposal dan Laporan Bantuan Biaya Pengabdian kepada Masyarakat Bagi Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Palangkarayad. Formulir Rekam Jejake. Formulir Rencana Pengabdian kepada Masyarakat
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">a. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosenb. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggic. UU No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)d. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010e. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggif. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggig. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014h. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2015-2019



STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.05	17 Maret 2015	0	9 dari 9

	<p>i. Renop UM Palangkaraya Tahun 2015-2019</p> <p>j. Kebijakan Mutu UM Palangkaraya</p> <p>k. Manual Mutu Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya</p>
--	---





STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

STD/LP3MPT/SPMI/G.08

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.08	17 Maret 2015	0	2 dari 8

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	Susi Novaryatiin, M.Si.	Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu		
2.Pemeriksaan	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		
3.Persetujuan	Drs.. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Drs. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.08	17 Maret 2015	0	3 dari 8

<p>1. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya</p>	<p>VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none">Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>.Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
<p>2. Rasionale Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)</p>	<p>Lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UM Palangkaraya dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan, pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat, diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.</p> <p>Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UM Palangkaraya melalui LP2M menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang</p>



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.08	17 Maret 2015	0	4 dari 8

	semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	<ol style="list-style-type: none">RektorWakil Rektor 1Ketua LP2MDekan Fakultas / Direktur PascasarjanaKetua Program StudiDosenMahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum NKRI.Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	<ol style="list-style-type: none">LP2M wajib menyusun kebijakan formal tentang pelaksana pengabdian kepada masyarakat, pembiayaan di bidang pengabdian kepada masyarakat, meliputi sumber biaya, jumlah, penggunaan, dan model laporan.UM Palangkaraya melalui LP2M memberikan pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan untuk membiayai:<ol style="list-style-type: none">Perencanaan pengabdian kepada masyarakat,Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat,Pengendalian pengabdian kepada masyarakat,Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat,



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.08	17 Maret 2015	0	5 dari 8

	<ul style="list-style-type: none">e) Pelaporan pengabdian kepada masyarakatf) Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakatc. LP2M menyusun mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.d. LP2M mengelola dana terkait dengan pengabdian kepada masyarakat.
6. Strategi Pengabdian kepada masyarakat Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	<ul style="list-style-type: none">a. Memberikan sistem penghargaan bagi civitas akademika yang telah melakukan pengabdian kepada masyarakat bermutu tinggi.b. Memberikan dukungan untuk memotivasi pelaksana melakukan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.c. Mengalokasikan dana yang dikhususkan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik hibah biaya pengabdian kepada masyarakat maupun publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat.d. Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi dan perguruan tinggi lain dalam rangka kerjasama peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat.e. Menyelenggarakan dan/atau mengikuti pelatihan dan pertemuan ilmiah secara berkala yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat.f. Memfasilitasi pelaksana berupa media ilmiah yang dikelola UM Palangkaraya sebagai wadah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat.g. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung terciptanya peningkatan motivasi pelaksana dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat.
7. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none">a. Adanya kebijakan formal mengenai :<ul style="list-style-type: none">1) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat, pembiayaan di bidang pengabdian kepada masyarakat, meliputi sumber biaya, jumlah, penggunaan, dan model laporan.



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.08	17 Maret 2015	0	6 dari 8

Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	<ol style="list-style-type: none">2) Biaya pengabdian kepada masyarakat internal diberikan minimal sebesar Rp. 5.000.000 per kegiatan pengabdian.3) Dosen diberi kesempatan untuk mendapatkan dana Pengabdian kepada masyarakat dari luar perguruan tinggi tetapi tidak bersifat mengikat baik pemerintah maupun swasta dan tidak boleh menerima bantuan dari pihak sponsor perusahaan rokok dan minuman keras di dalam dan luar negeri.4) Dosen yang tidak menyampaikan laporan hasil pengabdian masyarakat pada waktu yang telah ditentukan, akan menerima sanksi sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a) Tidak diperkenankan mengajukan proposal pengabdian untuk periode berikutnya.b) Mengembalikan dana sepenuhnya pada Ketua LP2M yang telah diterima pada tahap pertama.5) Dosen hanya diperkenankan mengajukan satu usulan pengabdian (proposal) dalam satu semester baik sebagai anggota maupun sebagai ketua. <p>b. Dosen diberi kesempatan untuk mendapatkan dana pengabdian kepada masyarakat dari luar perguruan tinggi baik dengan pemerintah maupun swasta di dalam dan luar negeri.</p> <p>c. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Perencanaan pengabdian kepada masyarakat,2) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat,3) Pengendalian pengabdian kepada masyarakat,4) Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat,5) Pelaporan pengabdian kepada masyarakat6) Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat <p>d. Memiliki mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada</p>
------------------------------------	---



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.08	17 Maret 2015	0	7 dari 8

	<p>masyarakat.</p> <p>e. Memiliki dana pengelolaan lembaga pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Manajemen pengabdian kepada masyarakat terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan pengabdian kepada masyarakat, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.2) Peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan, workshop, dan lain-lain.3) Insentif bagi publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat minimal Rp. 5.000.000/judul dan insentif kekayaan intelektual minimal Rp. 10.000.000/judul.
8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini perlu dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkarayab. Prosedur Sistem Penghargaan (<i>Reward</i>) dan Sanksi (<i>Punishment</i>) Pengabdian kepada Masyarakatc. Panduan Penyusunan Proposal dan Laporan Bantuan Biaya Pengabdian kepada Masyarakat Bagi Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Palangkarayad. Rencana Anggaran Biaya Pengabdian kepada Masyarakat
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">a. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosenb. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggic. UU No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)d. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010e. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggif. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.08	17 Maret 2015	0	8 dari 8

	<p>g. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014</p> <p>h. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2015-2019</p> <p>i. Renop UM Palangkaraya Tahun 2015-2019</p> <p>j. Kebijakan Mutu UM Palangkaraya</p> <p>k. Manual Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya</p>
--	---





STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

STD/LP3MPT/SPMI/G.07

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.07	17 Maret 2015	0	2 dari 9

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Susi Novaryatiin, M.Si.	Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu		
2. Pemeriksaan	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		
3. Persetujuan	Drs.. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
4. Penetapan	Drs. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
5. Pengendalian	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		

1. Visi dan Misi Universitas	VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan
------------------------------	--



STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.07	17 Maret 2015	0	3 dari 9

<p>Muhammadiyah Palangkaraya</p>	<p>Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>. b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel. c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat. d. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI. e. Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
<p>2. Rasionale Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)</p>	<p>Lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UM Palangkaraya dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan, pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat, diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.</p> <p>Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UM Palangkaraya melalui LP2M menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p>3. Pihak yang</p>	<p>a. Rektor</p>



STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.07	17 Maret 2015	0	4 dari 9

Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	<ul style="list-style-type: none">b. Wakil Rektor 1c. Ketua LP2Md. Dekan Fakultas / Direktur Pascasarjanae. Ketua Program Studif. Doseng. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none">a. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum NKRI.b. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.c. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.d. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.e. Kelembagaan yang dimaksud adalah Lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat yang disingkat menjadi LP2M di UM Palangkaraya.
5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	<ul style="list-style-type: none">a. LP2M bertanggungjawab dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UM Palangkaraya.b. LP2M berkewajiban menyusun Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPKM) dengan jangka waktu tertentu yang berisi arah kebijakan pengabdian kepada masyarakat universitas berdasarkan



STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.07	17 Maret 2015	0	5 dari 9

	<p>visi dan misi UM Palangkaraya, peta jalan pengabdian kepada masyarakat, ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>c. LP2M memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat mulai dari mengumumkan penawaran pengabdian kepada masyarakat kepada dosen dilengkapi jadwal kegiatan, meliputi jadwal pengajuan proposal, penilaian proposal, pengumuman penerimaan, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, monitoring, seminar hasil dan batas akhir pengumpulan laporan akhir serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>d. LP2M memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, penulisan artikel ilmiah dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI).</p> <p>e. LP2M wajib menyusun rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.</p> <p>f. UM Palangkaraya menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.</p> <p>g. UM Palangkaraya mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui program kerja sama pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>h. LP2M wajib menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p>
6. Strategi Pengabdian kepada masyarakat	a. Memberikan sistem penghargaan bagi civitas akademika yang telah melakukan pengabdian kepada masyarakat bermutu tinggi.



STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.07	17 Maret 2015	0	6 dari 9

Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	<ul style="list-style-type: none">b. Memberikan dukungan untuk memotivasi pelaksana melakukan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.c. Mengalokasikan dana yang dikhususkan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik hibah biaya pengabdian kepada masyarakat maupun publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat.d. Menjalani kerjasama dengan berbagai instansi dan perguruan tinggi lain dalam rangka kerjasama peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat.e. Menyelenggarakan dan/atau mengikuti pelatihan dan pertemuan ilmiah secara berkala yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat.f. Memfasilitasi pelaksana berupa media ilmiah yang dikelola UM Palangkaraya sebagai wadah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat.g. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung terciptanya peningkatan motivasi pelaksana dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat.
7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	<ul style="list-style-type: none">a. Adanya kebijakan tentang unit kerja yang bertanggungjawab tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi nasional dan internasional.b. Memiliki struktur organisasi yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat yaitu LP2M:<ul style="list-style-type: none">1) Ketua LP2M bertanggungjawab atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen, atau dosen yang berkolaborasi dengan mahasiswa.2) Ketua LP2M memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">1. Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan syari'at Islam dengan baik, berakhlak mulia, dan berwawasan luas,



STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.07	17 Maret 2015	0	7 dari 9

dibuktikan dengan kartu anggota Muhammadiyah minimal 2 tahun dan aktif di organisasi Muhammadiyah.

2. Pendidikan minimal magister.
3. Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat.
4. Jabatan Akademik minimal Lektor.
5. Berstatus dosen tetap yang sudah bertugas sekurang-kurangnya 4 tahun.
6. Mempunyai loyalitas tinggi terhadap UM Palangkaraya dan berkomitmen untuk memajukan pengabdian kepada masyarakat ilmiah di UM Palangkaraya.
7. Diutamakan memiliki reputasi pengabdian kepada masyarakat tingkat nasional.
8. Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di perguruan tinggi lain.

c. LP2M memiliki uraian tugas yang jelas yaitu:

- 1) Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat dan publikasi sesuai renstra UM Palangkaraya.
- 2) Menyusun dan mengembangkan peraturan panduan dan sistem penjaminan mutu internal di bidang pengabdian kepada masyarakat dan publikasi.
- 3) Memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
- 6) Memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
- 7) Memfasilitasi pelaksana dalam penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual.



STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.07	17 Maret 2015	0	8 dari 9

	<p>8) Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi.</p> <p>9) Melaporkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada pihak pemberi dana, dan pihak-pihak lain yang terkait.</p> <p>d. Adanya panduan lembaga pengabdian kepada masyarakat yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Memiliki Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat dan Publikasi.2) Memiliki renstra pengabdian kepada masyarakat dan publikasi.3) Memiliki panduan pengabdian kepada masyarakat.4) Memiliki acuan pendanaan pengabdian kepada masyarakat.5) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat.6) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat.7) Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di lembaga lain dengan program kerjasama.8) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.9) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui PDPT dan badan akreditasi.
8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini perlu dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkarayab. Prosedur Kontrak Pengabdian kepada Masyarakatc. Prosedur Penjaminan Mutu dan Sumberdaya Pengabdian kepada Masyarakatd. Panduan Penyusunan Proposal dan Laporan Bantuan Biaya Pengabdian kepada Masyarakat Bagi Dosen Tetap Universitas



STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.07	17 Maret 2015	0	9 dari 9

	Muhammadiyah Palangkaraya e. Rencana Anggaran Biaya Pengabdian kepada Masyarakat f. Laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat
9. Referensi	a. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen b. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi c. UU No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) d. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010 e. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi f. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi g. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014 h. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2015-2019 i. Renop UM Palangkaraya Tahun 2015-2019 j. Kebijakan Mutu UM Palangkaraya k. Manual Mutu Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya



STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

STD/LP3MPT/SPMI/G.04

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.04	17 Maret 2015	0	2 dari 7

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Susi Novaryatiin, M.Si.	Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu		
2. Pemeriksaan	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		
3. Persetujuan	Drs.. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
4. Penetapan	Drs. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
5. Pengendalian	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		



STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.04	17 Maret 2015	0	3 dari 7

<p>1. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya</p>	<p>VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>.b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.d. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.e. Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
<p>2. Rasionale Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)</p>	<p>Lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UM Palangkaraya dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan, pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat, diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.</p> <p>Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UM Palangkaraya melalui LP2M menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan</p>



STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.04	17 Maret 2015	0	4 dari 7

	kuantitas pengabdian kepada masyarakat.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	<ol style="list-style-type: none">RektorWakil Rektor 1Ketua LP2MDekan Fakultas / Direktur PascasarjanaKetua Program StudiDosenMahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum NKRI.Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	<ol style="list-style-type: none">LP2M merekomendasikan Tim <i>Reviewer</i> kepada Pimpinan UM Palangkaraya.Tim <i>Reviewer</i> melakukan penilaian pengabdian kepada masyarakat pada Hibah Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UM Palangkaraya.Tim <i>Reviewer</i> melakukan penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan sejak proposal diajukan, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat, sampai dengan laporan pengabdian kepada masyarakat.Tim <i>Reviewer</i> melakukan penilaian secara terintegrasi dengan memperhatikan unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.



STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.04	17 Maret 2015	0	5 dari 7

	<p>e. Tim <i>Reviewer</i> melakukan penilaian proposal pengabdian kepada masyarakat dengan kriteria dan bobot penilaian yang ditentukan.</p> <p>f. Tim <i>Reviewer</i> melakukan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan.</p> <p>g. Tim <i>Reviewer</i> pada pengabdian kepada masyarakat lain selain Hibah LP2M UM Palangkaraya, melakukan penilaian dengan kriteria dan bobot penilaian untuk masing-masing skim menyesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemberi dana pengabdian kepada masyarakat tersebut.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	<p>a. Melakukan koordinasi antara Universitas dengan LP2M secara berkala.</p> <p>b. Mendukung pendanaan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat, publikasi, pengajuan HaKi/paten, dan peningkatan akreditasi jurnal ilmiah yang ada lingkungan UM Palangkaraya.</p> <p>c. Menciptakan hubungan kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>d. Menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif untuk menjalin pengabdian kepada masyarakat kemitraan.</p> <p>e. Mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya serta transformasi ke Universitas lain di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>f. Melakukan koordinasi antara Dekan, Ketua Program Studi, Dosen dan Perwakilan Mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas dan Program Studi.</p>



STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.04	17 Maret 2015	0	6 dari 7

<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)</p>	<p>a. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan sejak proposal diajukan, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat, sampai dengan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>b. Penilaian dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, dan <i>original</i> :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Edukatif: penilaian dilakukan untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakatnya.2) Objektif: penilaian dilakukan berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.3) Akuntabel: penilaian dilakukan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.4) Transparan: penilaian yang sesuai dengan prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan pelaksana pengabdian. <p>c. Adanya instrumen penilaian yang relevan, akuntabel, dan representatif yang mengacu pada pranata pendidikan tertinggi yang berlaku.</p> <p>d. Adanya kriteria minimal penilaian hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Tingkat kepuasan masyarakat sasaran-luaran yang terukur.2) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat sasaran.3) Dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan.4) Terciptanya sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan iptek.5) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang
---	---



STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.04	17 Maret 2015	0	7 dari 7

	dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini perlu dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkarayab. Prosedur Desk Evaluasi Proposal Pengabdian kepada Masyarakatc. Prosedur Penetapan Pemenang Usulan Pengabdian kepada Masyarakatd. Panduan Penyusunan Proposal dan Laporan Bantuan Biaya Pengabdian kepada Masyarakat Bagi Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Palangkarayae. Formulir Penilaian Proposal Pengabdian kepada Masyarakat
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none">a. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosenb. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggic. UU No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)d. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010e. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggif. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggig. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014h. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2015-2019i. Renop UM Palangkaraya Tahun 2015-2019j. Kebijakan Mutu UM Palangkarayak. Manual Mutu Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya



STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

STD/LP3MPT/SPMI/G.03

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.03	17 Maret 2015	0	2 dari 8

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Susi Novaryatiin, M.Si.	Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu		
2. Pemeriksaan	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		
3. Persetujuan	Drs.. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
4. Penetapan	Drs. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
5. Pengendalian	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		



STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.03	17 Maret 2015	0	3 dari 8

<p>1. Visi dan Misi</p> <p>Universitas Muhammadiyah Palangkaraya</p>	<p>VISI:</p> <p>Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none">Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>.Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
<p>2. Rasionale Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)</p>	<p>Lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UM Palangkaraya dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan, pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat, diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.</p> <p>Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UM Palangkaraya melalui LP2M menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan</p>



STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.03	17 Maret 2015	0	4 dari 8

	kuantitas pengabdian kepada masyarakat.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	<ol style="list-style-type: none">RektorWakil Rektor 1Ketua LP2MDekan Fakultas / Direktur PascasarjanaKetua Program StudiDosenMahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum NKRI.Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
5. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	<ol style="list-style-type: none">LP2M membuat Panduan Penyusunan Proposal dan Laporan Bantuan Biaya Pengabdian kepada Masyarakat Bagi Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.Pelaksana harus mentaati peraturan yang telah ditentukan oleh LP2M dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.Pelaksana harus melibatkan peran serta mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan.Proses pengabdian kepada masyarakat yang didanai UM Palangkaraya mengikuti tahapan berikut ini:<ol style="list-style-type: none">Pengajuan proposalEvaluasi proposal



STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/G.03	17 Maret 2015	0	5 dari 8

	<ol style="list-style-type: none">3) Persetujuan proposal4) Pelaksanaan proposal5) Diseminasi hasil pelaporan6) Publikasi.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	<ol style="list-style-type: none">a. Melakukan koordinasi antara Universitas dengan LP2M secara berkala.b. Mendukung pendanaan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat, publikasi, pengajuan HaKi/paten, dan peningkatan akreditasi jurnal ilmiah yang ada lingkungan UM Palangkaraya.c. Menciptakan hubungan kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil pengabdian kepada masyarakat.d. Menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif untuk menjalin pengabdian kepada masyarakat kemitraan.e. Mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya serta transformasi ke Universitas lain di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas pengabdian kepada masyarakat.f. Melakukan koordinasi antara Dekan, Ketua Program Studi, Dosen dan Perwakilan Mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas dan Program Studi.
7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	<ol style="list-style-type: none">a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi kaidah-kaidah dan metode ilmiah yang sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.b. Pengajuan Proposal:<ol style="list-style-type: none">1) Pengajuan proposal oleh ketua tim peneliti setelah mendapat persetujuan dari ketua program studi terutama dari aspek



STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.03	17 Maret 2015	0	6 dari 8

subtansi pengabdian kepada masyarakat.

- 2) Pengajuan proposal setelah didiskusikan di program studi
- 3) Prosedur selanjutnya sesuai dengan ketentuan dari LP2M atau sesuai dengan pihak lain yang mendanai.
- 4) Bagi pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh perguruan tinggi, akan ditelaah oleh *reviewer* yang ditetapkan oleh pimpinan UM Palangkaraya berdasarkan rekomendasi Kepala LP2M sesuai dengan kompetensi dan pengalamannya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.
- 5) *Reviewer* yang ditunjuk untuk menelaah proposal disesuaikan dengan bidang ilmu proposal yang diajukan.

c. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat:

- 1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mulai dilakukan setelah ada penandatanganan kontrak kerja dengan pihak yang mendanai.
- 2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mandiri dilakukan setelah ada persetujuan dari Ketua LP2M atau Dekan/Rektor.

d. Monitoring dan Evaluasi:

- 1) Dilakukan mulai satu bulan setelah kegiatan dilakukan.
- 2) Kewajiban pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat melaporkan kemajuan secara tertulis kepada Ketua Program Studi.

e. Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat:

- 1) Hasil pengabdian kepada masyarakat dilaporkan setelah diseminarkan di program studi.
- 2) Laporan hasil pengabdian kepada masyarakat disertakan dengan artikel ilmiah, berupa ringkasan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Laporan pengabdian kepada masyarakat merupakan dokumen dan bukti fisik untuk akreditasi program studi, serta berbagai



STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.03	17 Maret 2015	0	7 dari 8


	<p>kebutuhan sumber informasi ilmiah lainnya.</p> <ol style="list-style-type: none">4) Artikel ilmiah dapat dijadikan bahan publikasi berupa buku, prosiding, jurnal ilmiah baik internal maupun eksternal.5) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan program studi atau kegiatan penelitian lanjutan6) Perguruan Tinggi memfasilitasi dana penerbitan buku dari hasil pengabdian kepada masyarakat.
8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini perlu dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkarayab. Prosedur Manajemen Pengabdian kepada Masyarakatc. Prosedur Pengajuan Proposal Pengabdian kepada Masyarakatd. Prosedur Pelatihan dan Klinik Proposal Pengabdian kepada Masyarakate. Prosedur Seminar Pembahasan Proposal Pengabdian kepada Masyarakatf. Prosedur Monitoring dan Evaluasi Internal Pengabdian kepada Masyarakatg. Panduan Penyusunan Proposal dan Laporan Bantuan Biaya Pengabdian kepada Masyarakat Bagi Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Palangkarayah. Formulir Rencana Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakati. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">a. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosenb. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggic. UU No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)d. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010



STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.03	17 Maret 2015	0	8 dari 8

	<p>e. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>f. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>g. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014</p> <p>h. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2015-2019</p> <p>i. Renop UM Palangkaraya Tahun 2015-2019</p> <p>j. Kebijakan Mutu UM Palangkaraya</p> <p>k. Manual Mutu Proses Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya</p>
--	---





STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

STD/LP3MPT/SPMI/G.06

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.06	17 Maret 2015	0	2 dari 8

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Susi Novaryatiin, M.Si.	Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu		
2. Pemeriksaan	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		
3. Persetujuan	Drs.. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
4. Penetapan	Drs. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
5. Pengendalian	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.06	17 Maret 2015	0	3 dari 8

<p>1. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya</p>	<p>VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none">Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>.Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
<p>2. Rasionale Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)</p>	<p>Lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UM Palangkaraya dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan, pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat, diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.</p> <p>Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UM Palangkaraya melalui LP2M menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang</p>



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.06	17 Maret 2015	0	4 dari 8

	semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	<ol style="list-style-type: none">RektorWakil Rektor 1Ketua LP2MDekan Fakultas / Direktur PascasarjanaKetua Program StudiDosenMahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum NKRI.Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none">UM Palangkaraya memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh pelaksana dengan sarana dan prasarana milik UM Palangkaraya.



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.06	17 Maret 2015	0	5 dari 8

Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	<p>b. UM Palangkaraya memiliki standar yang terukur untuk menjaga sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat tetap berkualitas baik dan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), kenyamanan serta keamanan pelaksana, masyarakat setempat dan lingkungan.</p> <p>c. UM palangkaraya memiliki alokasi dana untuk bantuan biaya pengabdian kepada masyarakat, publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat serta pemenuhan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang terstandar.</p> <p>d. LP2M memiliki ruang kerja dan sekretariat sebagai pusat informasi serta gudang penyimpanan hasil pengabdian kepada masyarakat yang memadai.</p> <p>e. LP2M memiliki akses mendapatkan informasi terkait dengan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat ke berbagai pihak yang difasilitasi dengan jaringan teknologi informasi yang memadai.</p> <p>f. Pelaksana dapat melakukan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan universitas atau lembaga lain.</p>
6. Strategi Pengabdian kepada masyarakat Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	<p>a. Mengalokasikan dana yang dikhususkan untuk pemenuhan sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terstandar.</p> <p>b. Mengalokasikan dana untuk pelaksana berupa hibah biaya pengabdian kepada masyarakat maupun publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>c. Melakukan pemeriksaan dan perawatan secara berkala untuk menjaga fasilitas pengabdian kepada masyarakat tetap baik.</p> <p>d. Mengalokasikan dana untuk LP2M dalam melaksanakan tugasnya terkait peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>e. Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi dan perguruan tinggi</p>



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.06	17 Maret 2015	0	6 dari 8

	<p>lain dalam rangka kerjasama peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>f. Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk melakukan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan universitas atau lembaga lain.</p>
<p>7. Indikator</p> <p>Ketercapaian</p> <p>Standar Sarana dan Prasarana</p> <p>Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)</p>	<p>a. Konsep fasilitas:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat, pelaksana dapat menggunakan fasilitas yang terkait dengan bidang ilmu, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.2) Fasilitas yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat relevan dengan bidang pengabdian dan pemberdayaan masyarakat. <p>b. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi standar :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Keselamatan kerja2) Kesehatan3) Kenyamanan4) Keamanan bagi pelaksana dan pemberdaya masyarakat5) Keamanan masyarakat setempat6) Sesuai dengan kebutuhan yang relevan dengan bentuk pengabdiannya. <p>c. LP2M telah memiliki kantor yang representatif yang minimal memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Ruang kerja pimpinan dan staf2) Ruang sekretariat3) Ruang rapat4) Gudang penyimpanan hasil pengabdian kepada masyarakat5) Lemari secukupnya



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.06	17 Maret 2015	0	7 dari 8

	<p>6) Komputer dan kelengkapannya</p> <p>7) Scanner</p> <p>8) LCD</p> <p>9) ATK</p> <p>10) Akses internet (WiFi)</p> <p>d. LP2M memiliki akses mendapatkan informasi terkait dengan pengabdian kepada masyarakat dan mempublikasikan hasil pengabdian kepada masyarakat ke berbagai pihak yang difasilitasi dengan jaringan teknologi informasi yang memadai.</p>
8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini perlu dilengkapi dengan:</p> <p>a. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya</p> <p>b. Prosedur Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>c. Panduan Penyusunan Proposal dan Laporan Bantuan Biaya Pengabdian kepada Masyarakat Bagi Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Palangkaraya</p> <p>d. Formulir Inventaris Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</p>
9. Referensi	<p>a. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen</p> <p>b. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>c. UU No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)</p> <p>d. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010</p> <p>e. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>f. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>g. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014</p> <p>h. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2015-2019</p> <p>i. Renop UM Palangkaraya Tahun 2015-2019</p>



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.06	17 Maret 2015	0	8 dari 8

	j. Kebijakan Mutu UM Palangkaraya k. Manual Mutu Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya
--	---

